

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan hasil dari pemikiran oleh suatu individu yang kemudian diwujudkan dengan pembuatan kreasi ataupun karya keberadaannya kemudian diakui oleh hukum. Dengan adanya pengakuan hukum tersebut, dapat kemudian diarahkan kepada hak kebendaan terhadap karya atau kreasi yang diciptakan, yang mana kemudian pemilik karya dapat menerima pembayaran atau royalti sebagai imbalan dari pihak yang memanfaatkan karya tersebut. Di dalam HAKI sendiri, terdapat beberapa ruang lingkup, yaitu Hak Cipta yang merupakan salah satu ruang lingkup selain Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis. Hak Cipta sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), yang mana di dalamnya memuat mengenai arti dari hak cipta pada Pasal 1 ayat (1) yang memiliki definisi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keberadaan hak cipta di Indonesia yang diatur di dalam UUHC memberikan dasar hukum bagi pencipta karya atas perlindungan terhadap karya yang diciptakannya. Dengan demikian, pencipta suatu karya berhak dan bebas untuk menggunakan ciptaannya dan menikmati keuntungan atas ciptaannya. Dengan adanya keuntungan atas ciptaan tersebut, menyebabkan timbulnya batasan bagi pihak lain jika ingin menikmati keuntungan atau nilai ekonomi atas ciptaan tersebut, yang mana hal tersebut dirumuskan di dalam UUHC. Menurut Pasal 40 dalam undang-undang yang sama, terdapat beberapa

ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu:¹

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Melihat dari jenis ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis ciptaan yang dilindungi terbagi menjadi dua, yakni ciptaan karya asli, dan ciptaan karya turunan (*derivative works*). Karya turunan atau *derivative works* produk ciptaan baru yang orisinal dan mencakup aspek dari karya yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikenal dengan ciptaan versi baru dengan sifat adaptasi atau transformasi.² Dengan kata lain, karya derivatif merupakan hasil kreasi yang mengambil inspirasi dari karya yang sudah ada

¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

² Rizky N.F. dan Bintang S., "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdanaan* 3, no. 1 (2019). hlm. 167.

sebelumnya.³ Agar dapat termasuk ke dalam kategori karya turunan, maka suatu ciptaan harus berbeda dan memiliki material orisinal atas karyanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan atas karya dalam jumlah sedikit tidak dapat termasuk ke dalam karya turunan.⁴

Karya ciptaan yang berupa karya turunan menurut UUHC juga memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa karya turunan memiliki hak yang sama dengan karya orisinal dan dilindungi oleh UUHC. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (3) Konvensi Bern, dinyatakan bahwa *derivative works* atau karya turunan mendapatkan perlindungan sama halnya sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Hal itu sejalan dengan UUHC, di mana Indonesia sebagai negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi Bern, telah mengatur karya turunan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.

Salah satu bentuk dari karya turunan yang ada di Indonesia adalah parodi. Sejalan dengan cepatnya perkembangan teknologi, konten parodi dengan cepat menyebar. Di Indonesia tersendiri, konten parodi lazim ditemui dan dijumpai. Sebagai contoh, di media sosial, konten parodi dapat dengan mudah ditemui. Salah satu konten parodi yang populer adalah parodi atas karya sinematografi. Terdapat beberapa konten parodi atas karya sinematografi yang diunggah di platform media berbagi *YouTube*, yakni seperti parodi film *Dilan 1991*, yang diubah menjadi “Dilon 1991” yang dibuat untuk kepentingan komersial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parodi adalah karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan atau cemooh.⁵ Parodi

³ Siti Aulia, Salsa Leila Sabrina, dan Tsalsa Nurfadilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 01 (2024). hlm. 116.

⁴ Feri Sulianta, *Konten Internet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007). hlm. 56.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 476.

juga merupakan karya yang memiliki bentuk dan karakteristik unik, di mana keunikannya didasarkan kepada fungsi dari parodi, yakni untuk mengkritik suatu fenomena sosial karya asli yang digunakan sebagai bahan parodinya. Sebagai perbandingan, menurut *Black's Law Dictionary*, parodi adalah penggunaan secara transformatif dari suatu karya yang terkenal dengan tujuan untuk menyindir, mengejek, mengkritik, ataupun mengomentari suatu karya yang orisinal, sebagai bentuk ketidaksetujuan yang bertujuan untuk menarik karya aslinya terhadap karyanya (*Transformative use of a well-known work for purposes of satirizing, ridiculing, critiquing, or commenting on the original work, as opposed to merely alluding to the original to draw attention to the later work*). Dari penjelasan tersebut, karya parodi sebagai suatu karya turunan memiliki sifat yang unik, di mana keunikannya tersebut berdasar pada asalnya yakni parodi mengandalkan karya lain yang sudah ada sebelumnya untuk mencapai tujuannya.

Melihat dari karakteristiknya, parodi merupakan modifikasi atas karya yang sudah ada sebelumnya, di mana dalam modifikasi suatu karya ciptaan orisinal, perubahan terhadap suatu karya ciptaan dilarang oleh UUHC. Akan tetapi, dalam ketentuan mengenai hak cipta, dikenal juga istilah yang menjadikan perbuatan bagi pihak yang mengambil, menggandakan, menggunakan, atau mengubah suatu karya ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Istilah tersebut merupakan penggunaan yang wajar atau *fair use*, yang mana pihak yang melakukan pemanfaatan atas suatu karya ciptaan orisinal tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam modifikasi karya sinematografi Dilan 1991 yang diubah menjadi Dilon 2019 untuk kepentingan komersial, yang mana tujuannya untuk mencapai masyarakat luas untuk memberikan informasi mengenai promosi yang dilakukan oleh pembuat parodi, perlu peninjauan lebih lanjut apakah doktrin *fair use* dapat digunakan dalam kasus tersebut.

Fair use merupakan suatu doktrin sebagai wujud pembatasan dan pengecualian hak cipta.⁶ *Fair use* digunakan untuk melindungi suatu karya turunan atau *derivative works* agar karya tersebut dapat tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meskipun karya tersebut diperoleh tanpa seizin pemegang karya orisinal pencipta. Parodi sebagai salah satu karya turunan atau *derivative works* menggunakan suatu materi substansial dalam karya orisinal yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia sendiri, penggunaan wajar atau *fair use* tertera di dalam Pasal 44 UUHC, disebutkan bahwa:⁷

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta,
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan,
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”

Menurut penjelasan atas pasal tersebut, kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Walaupun prinsip kepentingan yang wajar telah tertera dalam Pasal 44 UUHC, pasal tersebut hanya memberikan batasan secara umum, yakni “tidak melanggar kepentingan yang wajar”. Dengan adanya ketentuan tersebut, tidak dirincikan aturan mengenai kriteria atau penjelasan khusus mengenai batasan-batasan dalam kepentingan yang wajar itu sampai

⁶ Rika Ratna Permata dkk., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

⁷ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

batas mana. Oleh karenanya, dalam pengubahan film *Dilan* 1991 menjadi iklan berbentuk parodi *Dilon* 2019, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Ketidakpastian dalam doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*) di dalam Pasal 44 UUHC memberikan ketidakpastian terhadap perlindungan atas karya sinematografi terhadap karya lain yang menggunakan karya yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi, atau *derivative works*, yang mana salah satunya adalah konten parodi atas karya sinematografi. UUHC juga tidak mengatur secara jelas mengenai apakah parodi merupakan suatu karya, dan apakah parodi berhak dilindungi oleh UUHC.

Walaupun demikian, menurut Pasal 40 ayat (2) UUHC, dinyatakan bahwa ciptaan atas karya lain melalui hasil modifikasi dan transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta. Akan tetapi, jika merujuk kepada penjelasan Pasal 40 UUHC, yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah pengalihwujudan ciptaan menjadi bentuk lain, seperti contoh karya ciptaan buku yang diadaptasi menjadi film. Selain itu, penjelasan pasal tersebut juga memberikan penjelasan mengenai transformasi atas karya ciptaan, yang mana yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah mengubah format ciptaan, seperti mengubah musik pop menjadi musik dangdut. Selain itu, Pasal 40 dan Pasal 44 UUHC memberikan penjelasan bahwa modifikasi suatu karya itu diperbolehkan, dan bukan sebagai pelanggaran hak cipta, selama hal tersebut sesuai dengan kriteria yang ada di UUHC.

Merujuk kepada penjelasan atas pasal tersebut, UUHC belum secara jelas mengatur mengenai bagaimana bentuk dan karya yang seperti apakah yang dapat disebut sebagai sebuah karya parodi, yang mengakibatkan pengaturan mengenai karya parodi belum jelas. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan jika parodi bisa saja dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut UUHC, walaupun karya parodi sendiri merupakan karya yang berasal dari pemikiran kreatif seorang pencipta, serta keberadaannya cukup lumrah dan lazim ditemui di Indonesia. Selain itu, ketidakjelasan juga menimbulkan

ketidakpastian akan perlindungan karya, ketika karya sinematografi dijadikan sebagai dasar pembuatan parodi, yang mana karya sinematografi ini merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi di Pasal 40 UUHC.

Tidak jelasnya pengaturan mengenai parodi dan “kepentingan yang wajar” dalam UUHC di Indonesia, mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai parodi. Kekosongan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*), serta tidak pastinya peraturan perundang-undangan di masyarakat akan berakibat lebih jauh lagi kepada kekacauan hukum (*rechtsverwerking*).⁸

Oleh karenanya dalam hal ini ketidakjelasan aturan di dalam UUHC dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum, khususnya mengenai pengaturan terhadap konten parodi yang ada di media sosial, dikarenakan parodi bisa saja dikenakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta dan menyalahi aturan yang ada di UUHC, terlebih dengan ketidakjelasan mengenai batasan dan kriteria apa saja yang dapat termasuk ke dalam *fair use*, menjadi salah satu alasan ketidakpastian pengaturan terhadap karya parodi yang ada menurut UUHC.

Selain itu, karya parodi sebagai salah satu karya turunan juga dikhawatirkan untuk melanggar serta merebut hak eksklusif dari si pencipta terhadap karya aslinya. Oleh karenanya, ketidakjelasan tersebut perlu dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan penyelesaian terkait dengan kriteria atau bentuk parodi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang tidak melanggar hak cipta, sesuai dengan pembatasan hak cipta atau ketentuan yang diatur di dalam Pasal 44 UUHC, serta bagaimana perlindungan terhadap karya ciptaan asli, khususnya karya sinematografi terhadap karya parodi, terutama yang dikomersialkan.

Dalam hal pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi melalui konten parodi yang dikomersialkan, pemegang hak cipta memerlukan

⁸ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017). hlm. 175.

kepastian mengenai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya. UUHC telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Bab XVI tentang Penyelesaian Sengketa dan Bab XVII tentang Ketentuan Pidana. Namun, penerapan upaya penyelesaian sengketa tersebut dalam kasus konten parodi yang dikomersialkan memerlukan pemahaman yang mendalam, mengingat karakteristik parodi yang berada di area abu-abu antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta.

Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika konten parodi tidak hanya berfungsi sebagai kritik atau komentar sosial semata, tetapi telah bergeser menjadi sarana komersial yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pembuatnya. Dalam situasi demikian, diperlukan analisis mengenai langkah-langkah hukum konkret yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta karya sinematografi, mulai dari upaya preventif hingga represif, untuk memastikan bahwa hak eksklusif mereka tetap terlindungi tanpa menghambat kebebasan berkreasi yang juga dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi atas Konten Parodi yang Dikomersialkan Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan tiga masalah untuk penelitian ini menurut latar belakang topik diatas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap konten parodi yang dikomersialkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua rumusan masalah sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap konten parodi yang dikomersialkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis tentunya berharap bahwasannya penelitian ini mampu memberikan kegunaan atau memberikan faedah bagi perkembangan hukum di Indonesia secara umum. Sementara kegunaan secara khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan peran berpikir atas ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum, yang secara umum dan khusus mengenai Hak Cipta.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan terhadap pembuat karya parodi untuk memerhatikan ketentuan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu pola pikir yang disusun peneliti untuk menunjukkan logika berpikirnya dalam menjawab permasalahan penelitian,

yang dituangkan dalam bentuk hipotesis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman bagi semua orang, dan oleh karena itu harus memberikan perlindungan sebagai hak bagi setiap individu. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sehingga hukum harus dapat memberikan perlindungan yang sesuai.⁹ Perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk peraturan hukum.

Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dapat membantu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengintegrasikan kepentingan tersebut agar benturan kepentingan dapat diminimalisir. Menurut KBBI, terminologi hukum dalam bahasa Indonesia dapat merujuk pada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang diatur oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat berupa patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁰

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, memberikan perlindungan terhadap hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam lingkup

⁹ Andi Akirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)* 5, no. 1 (2018). hlm. 65.

¹⁰ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*.

hak cipta, UUHC melarang pengambilan, pengutipan, dan peminjaman karya orang lain untuk penciptaan karya baru. Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara yang menganut sistem *Common Law*, sebagai contoh Amerika Serikat, yang mengatur tentang penggunaan karya orisinal tanpa seizin pemilik hak cipta sebagai dasar untuk penciptaan karya yang baru atau biasa disebut karya turunan (*derivative works*), sebagai contoh parodi, diatur dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kriteria tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu konsep dari doktrin *fair use*, yang dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan yang diberikan terhadap karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan teori perlindungan hukum bagi rakyat yang mencakup tindakan preventif dan represif oleh pemerintah. Dalam teori tersebut, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah atau penguasa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Dalam hal permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk melindungi pemilik hak cipta karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah tindakan pemerintah atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah atau menegakkan hukum yang telah dilanggar. Dalam hal permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta

karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹² Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”¹³ Dalam situasi dimana terdapat ketidak jelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹⁴ Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).¹⁵

Teori kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus dijamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Edisi Khusus)*, Cetakan I (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 2-5.

¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010). hlm. 292.

¹³ William Seal Carpenter, “Jurisprudence: The Concept of Determinacy and International Law,” *SSRN Papers*, 2010, hlm. 13.

¹⁴ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. hlm. 290.

¹⁵ Ali, hlm. 290.

hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*, yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.¹⁶

Hal tersebut, berhubungan dengan topik karya sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan juga pada Pasal 44 UUHC, kriteria *fair use* yang dapat diterapkan dalam konten parodi belum jelas. Dalam kondisi yang dicontohkan tersebut, dan untuk mencapai kepastian hukum, perlu adanya keseimbangan antara pencipta serta penggunaannya. Keseimbangan tersebut sesuai dengan teori yang berkembang dalam doktrin *fair use*, yakni *Dual-Grant Theory*.

Teori tersebut berpandangan bahwa hukum hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta, akan tetapi memberikan hak yang serupa kepada publik. Pemberian Hak Eksklusif kepada Pencipta, seperti hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan Ciptaanya, dimaksudkan untuk memberikan Pencipta kemampuan untuk mendapatkan keuntungan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019). hlm. 111.

yang cukup dari mengekspresikan idenya sehingga mereka dapat memutuskan untuk terus berkarya.

Sementara, pemberian hak istimewa kepada publik dimaksudkan untuk mengembangkan penggunaan suatu Ciptaan dengan memberikan publik hak istimewa dalam memanfaatkan ekspresi kreatif atas penggunaan suatu Ciptaan yang dapat menghasilkan kegunaan baru yang signifikan dan bermanfaat bagi publik.¹⁷ Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan membuat batas-batas dan pembagian yang jelas di dalam doktrin *fair use*.¹⁸

Sebagai perbandingan, batas-batas dan pembagian tersebut sudah tercantum pada hukum hak cipta negara lain, khususnya negara yang menganut sistem *Commow Law*, seperti Amerika Serikat. Kriteria tersebut diatur dalam *United States Copyright Act 1976*, yakni:

- 1) *The Purpose and Character of the Use, Including Whether Such Use Is Of A Commercial Nature, or Is For Nonprofit Educational Purposes* (Tujuan dan Sifat Penggunaannya, Apakah Penggunaannya Bersifat Komersial, atau Untuk Tujuan Pendidikan Nirlaba),
- 2) *The Nature of the Copyrighted Work* (Sifat Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta)
- 3) *The Amount of Substantiality of the Portion Used in Relation to the Copyrighted Work as a Whole* (Jumlah Substansial Bagian yang Digunakan Berhubungan Dengan Ciptaan Secara Keseluruhan)

¹⁷ Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, "The Dual-Grant Theory of Fair Use," *The University of Chicago Law Review* 83 (2016). hlm. 1055.

¹⁸ Bell dan Parchomovsky.

4) *The Effect of the Use Upon The Potential Market or Value of The Copyrighted Work* (Pengaruh Penggunaan Terhadap Potensial Pasar atau Nilai Ciptaan)

Kriteria-kriteria tersebut tidak diatur di dalam UUHC, yang mana pedoman mengenai pembatasan hak cipta atau pengaturan penggunaan wajar (*fair use*) itulah yang saat ini belum terdapat di UUHC, dan memerlukan kepastian lebih lanjut.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.²⁰

Menurut Eddy Damian, dalam doktrin *fair use*, suatu tindakan dapat dilakukan oleh orang lain tanpa memerlukan izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.²¹ Doktrin *fair use*, jika ditelaah lebih lanjut, secara

¹⁹ Tjia Siauw Jan, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak* (Bandung: Alumni, 2013). hlm. 66.

²⁰ Farkhani dkk., *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018). hlm. 90.

²¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2019). hlm. 57.

tidak langsung dapat memberikan manfaat kepada pemegang hak cipta. Sebagai contoh, seperti karya parodi atas karya sinematografi seperti film *Dilan 1991* yang diubah bentuk menjadi parodi “*Dilon 1991*”, di mana pemegang hak cipta mungkin saja dirugikan dikarenakan konsep substansial atas film ciptaannya digunakan sebagai karya parodi.

Walaupun demikian, jika dilihat melalui perspektif lain, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi si pencipta. Penggunaan konten karya parodi secara tidak langsung dapat mencapai masyarakat, yang berpotensi untuk menarik audiens lebih banyak dengan unsur iklan yang sudah jelas.²² Akan tetapi, konten parodi tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan komersial, yang mana hal tersebut dilarang dalam UUHC. Hal tersebut dikarenakan pengunggahan konten parodi dapat mengundang *engagement*, yang nantinya hal tersebut akan mendapatkan keuntungan finansial dari pemanfaatan atas ciptaan seseorang kepada yang mengunggah konten parodi tersebut.

Walaupun demikian, jika dilihat dari perspektif lain, hal tersebut dapat menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk menonton film atau karya asli yang diparodikan, dan juga karya parodi secara tidak langsung dapat mempromosikan ciptaannya kepada publik, yang secara tidak langsung dapat mendorong publik untuk menonton film yang dibuat parodi tersebut.²³

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga

²² Anak Agung Gede Mahardhika Geriya, “Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube,” *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021).

²³ Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, “Penerapan Doktrin Fair Use Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube di Indonesia,” *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023). hlm. 288.

melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah yang digunakan untuk meneliti topik ini meliputi metode penelitian dan juga metode analisis serta pengolahan data yang diperoleh. Langkah tersebut kemudian dilakukan sejalan dengan dasar dari rumusan masalah yang ada.

a. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan sebuah proses untuk penemuan aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum untuk menghadapi isu hukum.²⁴ Menurutnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta secara analitis.²⁵

Abdurrahman Soejono dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* menambahkan bahwasannya hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan fakta atau peristiwa yang ada secara berurutan dan tepat.²⁶

b. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011.

²⁶ Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 96.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta pengaturan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang ditelaah.²⁷ Dalam penelitian ini, ditelaah lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *United States Copyright Act*, dan Konvensi Bern.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji literatur hukum yang terkait.²⁸ Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai konsep dari karya seni parodi sebagai salah satu karya turunan atau *derivative works*, serta konsep mengenai doktrin penggunaan wajar (*fair use*) dalam pembatasan hak cipta.
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan peraturan perundang-undangan yang lain.²⁹ Hal ini termasuk juga dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu atau beberapa negara lain.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun bahan-bahan kepustakaan

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2019. hlm. 133.

²⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). hlm. 32.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 96.

yang relevan lainnya. Data tersebut mencakup bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.³⁰

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Berdasarkan pemaparan Peter Mahmud Marzuki dalam Bambang Sunggono, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif.³¹ Oleh karenanya, bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Konvensi Bern dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Didapatkan dari hasil pengamatan terhadap berbagai sumber bacaan mengenai permasalahan yang diteliti, meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, artikel jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai doktrin penggunaan wajar (*fair use*) dalam karya turunan parodi.

Di samping itu, peneliti juga mengadakan sesi tanya jawab terstruktur (*interview*) dengan Ibu Setrika Marni, S.H., M.H. selaku analis kekayaan intelektual di DJKI pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengenai kajian “Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi atas Konten Parodi yang Dikomersialkan

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 12.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 66.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

c. Bahan hukum tersier

Penulis juga menyertakan bahan hukum ini sebab memiliki fungsi untuk memudahkan dalam memahami penjelasan yang dipaparkan. Bahan ini meliputi kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum, kamus bahasa, bibliografi dan berita media *online* yang relevan dengan topik pembahasan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menerapkan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang mengintegrasikan beberapa metode pengumpulan informasi. Strategi pengumpulan data yang digunakan meliputi kajian dokumentasi (*documentation study*) dan telaah kepustakaan (*literature review*), yaitu suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menghimpun berbagai sumber tertulis berupa dokumen resmi, publikasi ilmiah, buku-buku rujukan, jurnal akademik, serta materi pustaka lainnya yang memiliki relevansi dan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

f. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis kualitatif. Analisis ini esensinya bersifat non-statistik dan non-matematis, sebagaimana ditegaskan oleh Moch. Nazir.³² Pandangan ini selaras dengan pemikiran Lexy Moleong, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif secara fundamental tidak

³² Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2008), hlm. 84.

melibatkan perhitungan kuantitatif.³³ Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan diuraikan dan diinterpretasikan secara mendalam dengan merujuk pada hukum positif yang relevan.

g. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada penelusuran ekstensif terhadap beragam sumber pustaka. Kami menjelajahi berbagai perpustakaan³⁴, mulai dari fasilitas umum, perpustakaan digital, hingga koleksi daerah dan swasta. Fokus utama penulis adalah perpustakaan yang menyediakan materi hukum relevan dan mendukung pokok bahasan penelitian ini. Selain itu, pencarian bahan hukum juga dilakukan secara daring melalui internet untuk melengkapi data.

Adapun lokasi fisik penelitian lapangan penulis berpusat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Republik Indonesia. Kantor ini beralamat lengkap di Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 8 9, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Jakarta 12940.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Nadiya Nurmaya dengan judul **“Pengaturan Doktrin *Fair Use* dalam Hal Fotokopi Buku digunakan untuk Kepentingan Pendidikan (Studi Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan *United States Copyright Act 1976*)”**. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana tindakan fotokopi buku untuk kepentingan pendidikan jika ditinjau melalui perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *United States Copyright Act 1976*, serta bagaimana pembatasan hak cipta untuk kepentingan

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 41 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 3.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 170.

pendidikan melalui kedua undang-undang tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas mengenai doktrin *fair use* dalam hal fotokopi buku untuk kepentingan pendidikan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan karya sinematografi dalam hal konten parodi yang dikomersialkan.

2. Artikel jurnal yang disusun oleh Retno Sari Widowati dengan judul **“Penerapan Prinsip *Fair Use* dalam Hak Cipta terkait dengan Kebijakan Perbanyakkan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan Australia)”**. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana perbandingan pengaturan hukum terkait kebijakan perbanyakkan buku antara beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dan Australia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan *Australian Copyright Act*, serta bagaimana bentuk penerapan prinsip *Fair Use* dalam hak cipta tentang kebijakan perbanyakkan buku di perpustakaan perguruan tinggi terkait dengan Pasal 40 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014. Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas mengenai doktrin *fair use* dalam perbanyakkan buku di perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap karya sinematografi dalam hal konten parodi yang dikomersialkan.
3. Artikel jurnal yang disusun oleh Anastasia Theresia Puspasari dan Agus Sardjono dengan judul **“Pembatasan Hak Cipta terkait *Remix* Lagu berdasarkan Doktrin *Fair Use* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan pembatasan hak cipta terkait *remix* lagu berdasarkan hukum hak cipta di Amerika Serikat dan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah artikel jurnal tersebut membahas mengenai *remix* lagu berdasarkan doktrin *fair use*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap karya sinematografi atas konten parodi yang dikomersialkan.